



Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional

**Fadhila Adiamara¹, W idodo Tresno Novianto², Jadmiko Anom
Husodo³**

¹Universitas Sebelas Maret, Email: adiamara.fadhila@gmail.com

²Universitas Sebelas Maret, novianto@consultant.com

³Universitas Sebelas Maret, jadmikoanom@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam perkembangan hukum perdata nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu mengaitkan atau mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hukum dan menjadi bukti adanya kekuasaan sebuah negara untuk mengatur rakyatnya. Dalam penelitian hukum ini jenis dan bahan hukum yang peneliti gunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan jurnal serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam mengoptimalkan hukum perdata diperlukan keterlibatan banyak aspek sehingga dapat memaksimalkan penerapan hukum di lapangan, salah satunya Profesi Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh notaris pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian material. Peranan dan kewenangan notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang berakibat pada perbuatan dan perilaku notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat terutama terhadap pihak yang membuat akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Kata kunci: akta otentik, notaris, hukum perdata nasional

Abstract

This research aims to examine and analyze the evidentiary power of authentic deeds made by notaries in the development of national civil law. The research method used is a normative legal research method using a statutory approach, namely linking or examining various statutory regulations that are legally applicable and provide evidence of the power of a state to regulate its people. In this legal research, the types and legal materials that researchers use are the Civil Code, and Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries and journals and scientific articles related to this research. Optimizing civil law requires the involvement of many aspects so as to maximize the application of law in the field, one of which is the Notary Profession. An authentic deed made by a notary basically has evidentiary power as evidence, namely external evidentiary power, formal evidentiary power, and material evidentiary power. The role and authority of a notary is very important for people's lives which results in the actions and behavior of notaries in carrying out their duties and positions against abuse that can harm the community, especially to parties who make authentic deeds made by or in the presence of a notary.

Keywords: *authentic deed, notary, national civil law*

I. Pendahuluan

Manusia dalam kedudukannya sebagai seorang individu dan makhluk sosial memiliki kebebasan. Tolak ukur kebebasan yang didapatkan ialah sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku dimana ia berada. Aturan atau kaidah berperan sedemikian rupa sehingga setiap masyarakat akan menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya, yang menjadikan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur sesuai dengan apa yang dikehendaki. (Iriani & Nurreni Astuti, 2020)

Hukum merupakan kumpulan-kumpulan peraturan- peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi-sanksi dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan, seperti halnya dalam hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Pengertian hukum perdata secara lebih luas dapat dicermati dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau dalam bahasa asing *Burgerlijk Wetboek* (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Kophandel*) beserta sejumlah undang- undang tambahan.

Hukum Perdata di Indonesia mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, hal ini dipicu oleh kebutuhan dan budaya masyarakat yang terus berubah dari masa ke masa termasuk pula mengikuti pemanasan global masa kini. Dalam mengoptimalkan hukum perdata

diperlukan keterlibatan banyak aspek sehingga dapat memaksimalkan penerapan hukum di lapangan, salah satunya Profesi Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Peran notaris dalam membuat akta diperlukan karena dilatarbelakangi oleh pasal 1866 KUHPerdara yang menjelaskan alat-alat bukti terdiri atas alat bukti tertulis atau surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan ahli dan pemeriksaan setempat.

Seiring berkembangnya zaman berdampak pula pada kemajuan teknologi, termasuk pula perkembangan pada alat bukti. Undang-Undang ITE telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang sebagai “perluasan” alat bukti yang sah. (Sulistyowati et al., 2022) Dokumen elektronik merupakan bukti fisik yang sah di mata hukum dan merupakan alat bukti yang diperluas berdasarkan hukum perdata yang berlaku. Alat bukti tertulis dapat digolongkan menjadi akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta dibawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian tanpa bantuan dari pihak manapun, sedangkan akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang salah satunya Notaris. Bukti berupa tulisan tersebut menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai jika timbul suatu perselisihan. Contohnya seseorang yang memberikan sejumlah uang atau barang akan merasa aman jika kepadanya diberikan suatu tanda terima. (Sutedi, 2010)

Pada proses peradilan, setelah pihak mengajukan alat buktinya, maka hakim melakukan penilaian terhadap pembuktian kekuatan alat bukti tersebut. Tujuan pembuktian adalah menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan terhadap hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan. Pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik merupakan kekuatan yang sempurna dan pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut. Kewenangan untuk membuat akta otentik salah satunya ada pada pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perbuahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Berdasarkan pasal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa kewenangan notaris sangat luas di dalam kaitannya dengan pembuatan akta. Peranan dan kewenangan notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang berakibat pada perbuatan dan perilaku notaris dalam menjalankan tugas

dan jabatannya terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat terutama terhadap pihak yang membuat akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.(Adjie, 2008) Adanya tindakan penyalahgunaan tersebut dapat berakibat melemahnya suatu akta yang sebelumnya memiliki kekuatan sempurna sebagai akta otentik dapat diturunkan kekuatannya dengan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta dapat batal demi hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas, rinci, dan terarah dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam perkembangan hukum perdata nasional?

II. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode merupakan alat untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan.(Marzuki, 2010) Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu menemukan hukum konkret yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu permasalahan hukum tertentu.(Soekanto, 1986) Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.(Sunggono, 2002) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, yaitu mengaitkan atau mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hukum dan menjadi bukti adanya kekuasaan sebuah negara untuk mengatur rakyatnya. Dalam penelitian hukum ini jenis dan bahan hukum yang peneliti gunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan jurnal serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. Pembahasan

1. Perkembangan Hukum Perdata Nasional

Pertumbuhan hukum di suatu negara akan terus terjadi mengikuti sistem hukum yang otonom dan responsif. Di Indonesia hukum terbagi dalam berbagai macam yang terbagi dalam: a) Hukum Perdata, b) Hukum Pidana, c) Hukum Tata Negara, d) Hukum Tata Usaha atau Administrasi Negara, e) Hukum Acara Perdata, f) Hukum Acara Pidana Indonesia. Pembaharuan dan perkembangan hukum perdata Indonesia dilatar belakangi oleh hukum perdata nasional saat ini merupakan produk

warisan jaman penjajahan, sehingga sudah seharusnya diganti dengan produk hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Indonesia karena sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan banyak aturan-aturan hukum perdata tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Pluralitas hukum perdata berlaku di dalam kehidupan masyarakat sebagai *living law* berdasarkan paham partikularisme pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang semestinya harus disesuaikan dengan cita-cita nasional.

Pemanfaatan dari kemajuan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, bahkan juga memberikan dampak terhadap munculnya berbagai permasalahan hukum.(H. Wijaya, 2021) Hukum yang saat ini diadopsi dan diterapkan di seluruh dunia pada umumnya termasuk dalam ciri-ciri hukum modern, dengan kategori sebagai berikut:

1. Bentuk tertulis.
2. Hukum berlaku untuk semua wilayah negara.
3. Hukum merupakan alat digunakan untuk melaksanakan keputusan politik rakyatnya.(Saskia et al., 2021)

Dalam membangun hukum nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, yaitu dalam bentuk kodifikasi serta unifikasi bidang hukum tertentu.(Noor, 2014) Pembaharuan hukum perdata nasional juga harus memperhatikan eksistensi aturan-aturan hukum yang terdapat pada hukum Islam dan hukum adat sebagai sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembaharuan hukum perdata nasional, dengan tujuan agar tidak terjadi kesenjangan diantara keabsahan hukum dan efektivitas aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional yang baru. Asal usul hukum perdata dan perkembangannya terus menunjukkan perubahan perkembangan dalam berbagai bentuk sesuai dengan keadaan hukum itu tersendiri. Pergeseran perkembangan tersebut terlihat dari keinginan untuk mendemonstrasikan hukum klasik bebas formal. Adapun ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu:

- a. Pembaharuan muatan filosofis, dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum perdata
- b. Pembaharuan muatan yuridis (normatif), dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku saat ini.
- c. Pembaharuan muatan sosiologis, dimaksudkan agar lahirnya stau peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat.

2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris

Notaris merupakan jabatan yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan

sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap.(Adjie, 2009) Ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, pembuat undang-undang memberikan wewenang kepada notaris. Namun kewenangan tersebut juga dibatasi yaitu hanya dapat membuat akta otentik apabila dikehendaki atau diminta oleh para pihak yang berkepentingan.(Pramono et al., 2015) Maka dari itu berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan mengenai sumber otentitas akta-akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dapat dibagi atas:

- A. Akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
- B. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maka salah satu unsur akta otentik tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur tersebut maka dari padanya tidak akan pernah ada akta otentik.
- C. Akta harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta itu dibuat. (W. W. Wijaya, 2019)

Lebih lanjut mengenai rumusan Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik dibedakan antara akta pejabat dan akta para pihak, sehingga terdapat dua bentuk akta notaris, yaitu akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas*) dan akta yang dibuat dihadapan notaris (akta *partij*). (Latumenten, 2010) Sebagai suatu akta otentik, maka akta notaris memiliki fungsi seperti akta-akta lain. Suatu akta dapat berfungsi sebagai fungsi formil (*formalitas causa*) dan berfungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*), yaitu:

a) Fungsi formil (*formalitas causa*)

Artinya untuk sempurnanya suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuat dalam bentuk tertulis baik akta otentik maupun akta dibawah tangan agar perbuatan hukum tersebut lengkap atau sempurna.

b) Fungsi Alat Bukti (*probationis causa*)

Sifat akta yang tertulis dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah apabila timbul suatu perselisihan dikemudian hari.(Afnizar et al., 2015) Notaris dikategorikan sebagai seorang pejabat yang berkuasa dan memiliki tujuan untuk mengutus kebutuhan masyarakat umum dimana akta yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan lebih, yaitu fakta-fakta yang ada ialah betul dan tidak bisa diganggu gugat.(Monetary & Santoso, 2023) Pembuktian atas kekuatan akta otentik sebagai alat bukti yang dibuat oleh notaris, dapat dibuktikan dengan diantaranya sebagai berikut:

a) Kekuatan pembuktian lahiriah

Artinya adalah kemampuan dari akta tersebut untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara, kekuatan pembuktian lahiriah tidak ada pada akta dibawah tangan karena akta dibawah tangan berlaku sah terhadap siapa akta itu dipergunakan dan apabila tidak yang disebutkan dalam akta mengakui kebenaran tanda tangan miliknya. Sedangkan akta otentik berlaku dan

dianggap seperti aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. Persoalan pembuktiannya ada pada keaslian tanda tangan pejabat dalam akta.

b) Kekuatan pembuktian formal

Pembuktian formal akta otentik merupakan pembuktian lengkap, yang mana kekuatan pembuktian akta pejabat maupun akta para pihak adalah sama. Akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian formal memberikan kepastian akan kebenaran berupa tanggal akta, tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat.

c) Kekuatan pembuktian material

Kekuatan pembuktian material akta otentik merupakan kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris, melainkan juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam akta.

Suatu akta yang dibuat oleh seorang notaris memiliki kekuatan akta dibawah tangan, contohnya dalam hal beberapa pihak/ penghadap tidak layak untuk melakukan tindakan menurut peraturan, sedangkan akta tersebut menjadi tidak sah sehingga batal dan menjadi tidak sah secara objektif. (Pratama & Putra, 2022) Untuk memastikan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka terdapat perbedaan terbesar antara akta otentik dengan akta dibawah tangan yaitu:

- a) Akta otentik memiliki tanggal yang pasti, sedangkan kepastian tanggal akta dibawah tangan tidak selalu demikian.
- b) Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial layaknya putusan hakim, sedangkan akta yang dibuat dibawah tangan tidak pernah memiliki kekuatan eksekutorial.
- c) Peluang kehilangan akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar dibandingkan akta otentik, karena akta notaris yang dibuat oleh notaris di keluarkan Salinan sedangkan akta dibawah tangan tidak.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Hukum Perdata di Indonesia mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, hal ini dipicu oleh kebutuhan dan budaya masyarakat yang terus berubah dari masa ke masa termasuk pula mengikuti pemanasan global masa kini. Dalam mengoptimalkan hukum perdata diperlukan keterlibatan banyak aspek sehingga dapat memaksimalkan penerapan hukum di lapangan, salah satunya Profesi Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh notaris, pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian lahiriah merupakan kemampuan dari akta tersebut untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formal merupakan memberikan kepastian akan kebenaran berupa tanggal akta, tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari orang-orang yang

hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Sedangkan kekuatan pembuktian material merupakan kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan melainkan juga membuktikan bahwa mereka telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam akta.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut diatas dapat disarankan:

- a. Kepada para pihak agar lebih berhati-hati dan teliti terhadap isi dan pokok dari sebuah akta otentik serta lebih waspada dalam memberikan kekuasaan terhadap orang lain untuk membuat suatu tindakan hukum, karena dapat menyebabkan kerugian.
- b. Kepada Notaris untuk lebih menjaga harkat dan martabat serta etika profesi notaris sebagai dasar menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Mandar Maju.
- Afnizar, M.,
Iriani, D., & Nurreni Astuti, W. (2020). Hukum, Kejahatan dan Karakter Pancasila. *Proceeding Od Conference on Law and Social Studies*, 11, 70–78.
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1832>
- Nasution, D., & Haspy, M. P. (2015). *KEDUDUKAN AKTA AUTENTIK NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT PASAL 1886 KUH PERDATA*. 1–15.
- Latumenten, P. E. (2010). *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUN No.30 Tahun 2004*. Eressco.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Monetary, F. R., & Santoso, B. (2023). *Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris : Perspektif Cyber Notary Di Indonesia*. 16, 666–685.
- Noor, M. (2014). *UNIFIKASI HUKUM PERDATA DALAM PLURALITAS SISTEM HUKUM INDONESIA*. XIII(2), 115–124.
- Pramono, D., Hukum, F., Esa, U., Arjuna, J., Tol, U., & Kebun, T. (2015). *KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS*. 12.
- Pratama, M. R., & Putra, M. F. M. (2022). *TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN AKTA*. 9(7), 3364–3373.
- Saskia, A., Rahma, A., Anjanu, P., & Anggie, S. (2021). *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. 1(2).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sulistiyowati, E. D., Suraji, & Subekti, R. (2022). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies PENGATURAN DAN KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA*.
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/3080>
- Sunggono, B. (2002). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2010). *Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata*. Pustaka Ilmu.
- Wijaya, H. (2021). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies CYBER NOTARY DALAM MASA PANDEMI COVID-19*.
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1859>
- Wijaya, W. W. (2019). Perkembangan Hukum Akta Notaris sebagai alat bukti dalam kerangka Hukum Acara Perdata. *Premise Law Jurnal*, 1– 10.